



FENOMENA PENGGUSURAN DI JAKARTA

Rohani Budi Prihatin*)

Abstrak

Semakin terbatasnya lahan di perkotaan khususnya di Jakarta menyebabkan pemerintah harus menghancurkan permukiman yang tidak tepat guna. Penggusuran di Jakarta merupakan cara pemerintah dalam melakukan penataan kota demi mewujudkan kota yang nyaman dan layak huni. Namun demikian, upaya penataan ini, biasanya berimplikasi pada terjadinya konflik yang terjadi antara korban penggusuran dengan pemerintah. Oleh karena itu, upaya pembangunan kota harus dimaknai lebih dalam mulai dari penyebab tumbuhnya permukiman yang tidak tepat tersebut. Di sisi lain, pemerintah semestinya menunjukkan sikap transparan dan konsisten agar setiap perencanaan tata kota diketahui oleh warga, sehingga dapat menghindarkan konflik yang tidak perlu.

Pendahuluan

Penggusuran demi penggusuran di berbagai wilayah ibukota mewarnai bulan September ini. *Pertama*, pembersihan warga Kampung Pulo di bantaran Kali Ciliwung. Proses yang memakan waktu panjang ini akhirnya diselesaikan dengan memindahkan 930 keluarga warga yang menempati bantaran kali. Meskipun sempat terjadi unjuk rasa warga kampung pada 1 September 2014 yang menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi, pada tanggal 9 September Pemerintah DKI Jakarta sudah mulai menggunakan alat berat untuk melakukan pengerukan kali inspeksi Ciliwung. *Kedua*, pada 2 September 2014 “Perkumpulan Warga Mookervart Tolak Penggusuran’ menutup mulut dengan lakban

sebagai aksi protes buntutnya pembicaraan pembebasan lahan di Kali Mookervart dengan pihak Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dan, *ketiga*, pada tanggal 3 September 2014 petugas Satpol PP menggunakan eskavator untuk menghancurkan puluhan bangunan permanen di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta. Penggusuran ini dilakukan karena lokasi bangunan tersebut masuk dalam proyek *Mass Rapid Transit* (MRT).

Selama Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta setidaknya telah dilakukan 16 penggusuran. Penggusuran merupakan kegiatan terencana yang dapat diketahui satu tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penggusuran yang terjadi di tahun 2014

*) Peneliti Muda Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: rohbudbud@gmail.com



sudah tercantum dalam pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) yang disahkan pada pertengahan Desember 2013. Dalam RDTR tersebut disebutkan bahwa Pemprov DKI akan melakukan normalisasi empat sungai besar, yakni bantaran Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter serta 10 waduk. Selain upaya normalisasi waduk dan sungai, Pemprov DKI juga akan melakukan penertiban bangunan di atas saluran-saluran air karena melanggar Perda Nomor 8 tahun 2007. Di samping itu, Pemprov DKI juga akan membuka ruang terbuka hijau besar-besaran pada 2014 nanti yang tentunya berdampak pada penggusuran.

Namun demikian, dokumen RDTR yang telah disahkan tersebut tidak menampilkan informasi mengenai lokasi-lokasi permukiman liar dan kios/pedagang kaki lima (PKL) liar, sehingga seolah-olah tidak terlihat siapa saja yang akan terkena dampak penggusuran. Padahal banyak permukiman liar/PKL yang mengambil tempat sementara di lahan negara yang diabaikan oleh Pemprov. Akibatnya, proses penggusuran selalu rentan bagi terhadap konflik.

Penyebab Penggusuran di Perkotaan

Penggusuran adalah pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha. Penggusuran dapat terjadi di perdesaan maupun di perkotaan. Penggusuran yang terjadi di wilayah perdesaan, penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana yang membutuhkan lahan besar atau luas, seperti bendungan dan infrastruktur publik lainnya. Sebaliknya, penggusuran di wilayah perkotaan umumnya disebabkan keterbatasan dan mahalnya lahan. Upaya ini menyebabkan tersingkirnya kawasan pemukiman warga yang biasanya tidak pada tempatnya, misalnya perkampungan kumuh.

Sebelum kita berbicara tentang perkampungan kumuh lebih jauh, ada baiknya kita memahami dua istilah yang hampir bermakna sama namun memiliki batasan yang berbeda, yaitu *slum* (pemukiman kumuh) dan *squatter* (pemukiman liar). Perkampungan kumuh yang menjadi sasaran penggusuran cenderung mengarah kepada *squatter* pemukiman liar. Jadi, penggunaan

istilah perkampungan kumuh/ permukiman kumuh dalam tulisan ini adalah bermakna permukiman liar.

Fenomena penggusuran berkaitan erat dengan keterbatasan ruang di kota untuk menyediakan tempat bagi permukiman dan tempat usaha. Faktor pendorong terjadinya fenomena ini antara lain, *pertama*, adanya ledakan penduduk ibukota. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, setiap tahun Kota Jakarta diserbu sekitar 250 ribu pendatang baru dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar pendatang tersebut tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga hanya mampu menjadi pekerja kasar dengan tingkat penghasilan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan banyak di antaranya bertempat tinggal di permukiman liar atau berdagang di lokasi yang tidak semestinya.

Kedua, terdapat banyak lahan tidur yang tidak jelas status dan peruntukannya di Jakarta. Ketidakjelasan status ini selanjutnya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu yang dapat mengatur penguasaan lahan. Hal ini lambat laun mengakibatkan terjadi penguasaan lahan secara ilegal yang memicu terjadinya penggusuran.

Ketiga, kemampuan pemerintah yang rendah dalam menyediakan rumah murah dan tempat usaha yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan dan tempat usaha yang layak tersebutlah yang menyebabkan mereka terpaksa menempati wilayah pinggiran sungai atau lahan kosong secara ilegal.

Penggusuran menghadapi masyarakat pada dua posisi berlawanan, pro dan kontra. Bagi kalangan yang *kontra*, penggusuran menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetangga dan keluarga, rusaknya kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah, serta melenyapkan aset hunian. Bagi sebagian pihak, penggusuran merupakan pelanggaran hak tinggal dan hak memiliki penghidupan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan dianggap sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Namun sebaliknya, kalangan yang *pro* meyakini bahwa penggusuran harus dilakukan karena hasil dari penggusuran tersebut adalah terciptanya suasana kota yang nyaman dan layak huni. Penggusuran

diyakini sebagai bentuk lain pelayanan kepada masyarakat kota dan penegakan aturan hukum dengan tujuan mengembalikan hak-hak warga kota yang selama ini terampas ruang publiknya. Walaupun dalam beberapa kasus, penggusuran dilakukan dengan tujuan mengembalikan hak-hak pemilik lahan yang sah atas konflik lahan yang sering terjadi di daerah perkotaan, tidak hanya berkaitan dengan lahan milik pemerintah. Di samping itu, banyak sekali warga yang tinggal di lahan-lahan tidur atau kosong sebenarnya bukan berpenduduk Jakarta sehingga keberadaan mereka bukan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Dampak Permukiman liar dan Kios Liar

Permukiman liar acap kali dipandang sebagai sarang dari berbagai perilaku sosial menyimpang seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan sumber penyakit sosial lainnya. Berbagai perilaku menyimpang sering dijumpai di sini yang tentunya bertentangan dengan norma sosial, tradisi, dan kelaziman yang berlaku sebagaimana kehendak sebagian besar anggota masyarakat. Wujud perilaku menyimpang di permukiman liar ini berupa perbuatan tidak disiplin lingkungan, antara lain membuang sampah dan kotoran di sembarang tempat, tidak memiliki kartu tanda penduduk, atau menghindari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan kegiatan sosial lainnya.

Bagi kalangan remaja dan pengangguran biasanya penyimpangan perilakunya berupa mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang, pelacuran, adu ayam, dan perbuatan mengganggu ketertiban umum lainnya. Akibat lebih lanjut dari perilaku menyimpang ini mengarah kepada tindakan kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, penipuan, penodongan, pembunuhan, pengrusakan fasilitas umum, tawuran, melakukan pungutan liar, mencopet, dan tindakan kekerasan lainnya.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman liar tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang semestinya disingkirkan. Kondisinya lingkungan yang kotor sering membuat masyarakat perkotaan memperlakukan permukiman liar sebagai “kotak sampah raksasa”. Tidak mengherankan bila selain berasal dari dalam

permukiman, sampah yang menggunung di permukiman liar juga sering berasal dari luar permukiman. Sering ditemui lahan kosong pada permukiman liar yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat di sekitarnya. Permukiman liar juga identik dengan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah oleh pengelola sampah kota. Pada akhirnya permukiman liar tumbuh menjadi sumber pencemaran udara, tanah, dan air serta menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai jenis penyebab penyakit.

Permukiman liar tidak memiliki legalitas sehingga pembangunan sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan jalan, air bersih, air limbah, persampahan, dan saluran drainase oleh pemerintah tidak menjangkau kawasan ini. Tidak jarang masyarakat permukiman liar melakukan aktivitas mandi-cuci-kakus (MCK) di sungai-sungai yang membelah kota. Mereka tidak lagi memedulikan kualitas air sungai tersebut yang umumnya sudah tercemar limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Begitu pula dengan kios-kios liar, keberadaan mereka yang tidak tertata dengan baik sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas karena menyebabkan penyempitan jalan dan konsentrasi massa di lokasi yang tidak semestinya.

Menyelesaikan Masalah Penggusuran

Memperhatikan fenomena penggusuran perkampungan kumuh dan kaki lima di Jakarta maka diperlukan analisa kebijakan yang menyeluruh sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota-kota besar merupakan indikator meningkatnya ketimpangan sosial dan ketidakberesan manajemen kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif sehingga fenomena munculnya perkampungan kumuh dan lokasi kaki lima dapat dicegah, diantaranya memperketat masuknya pendatang ke ibukota, meningkatkan akses penduduk terhadap pekerjaan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan pemukiman yang layak.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus konsisten dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayahnya. Sebagai contoh, sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta bahwa RTH yang harus dipenuhi sebanyak 13,94 persen dari luas DKI Jakarta yang 661,62 kilometer persegi, atau sekitar 90,6 kilometer persegi, namun realisasi pemenuhan RTH sampai saat ini baru mencapai 9,9 kilometer persegi. Pemerintah perlu menggunakan lahan yang rawan disalahgunakan agar tidak mengundang tumbuhnya permukiman kumuh.

Penutup

Pengusuran menjadi masalah klasik yang dihadapi pemerintah. Konflik yang ditimbulkan dalam setiap usaha menata ulang kota merupakan cermin lemahnya perencanaan tata ruang kota. Pemprov perlu menekankan upaya menjadikan Ibukota sebagai kawasan yang nyaman dan mampu mendukung kehidupan warganya.

Untuk itu, Pemprov harus mengedepankan transparansi dalam mengkomunikasikan setiap rencana tata ruang kota. Pejabat pemerintah harus memaparkan rencana tata ruang wilayah agar masyarakat mengerti dan memahami mengapa diperlukan upaya pengusuran tersebut.

Selain itu, Pemprov DKI perlu menunjukkan konsistensi pengaturan lahan, agar tidak ada pembiaran lahan-lahan kosong yang rawan disalahgunakan sebagai permukiman kumuh. Di samping itu, Pemprov DKI juga dapat bekerja sama dengan daerah-daerah penyuplai kaum urban untuk mencegah bertambahnya pendatang tidak berketerampilan, misalnya dengan pemberdayaan usaha kecil daerah yang dapat memasarkan produknya di Jakarta

Referensi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1999

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

A.Herwanto, "Menyimak Pengusuran PKL," http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3268&coid=3&caid=22&gid=1, diakses tanggal 9 September 2014

Sri Palupi, "Pengusuran dan Krisis Orientasi Kota," http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3304&coid=4&caid=4&gid=1, diakses tanggal 8 September 2014.

Winayanti, L. 2010. "Menuju Kota Bebas Kumuh". Buletin Online Tata Ruang, Edisi Mei-Juni, hal: 2.

"16 Pengusuran di Zaman Jokowi", <https://id.berita.yahoo.com/16-pengusuran-di-zaman-jokowi-073546985.html>, diakses tanggal 8 September 2014

"Fenomena Perkampungan Kumuh di Tengah Perkotaan", http://www.academia.edu/6189333/Fenomena_Perkampungan_Kumuh_di_Tengah_Perkotaan, diakses tanggal 9 September 2014

"Jokowi dan PKL", <http://nasional.sindonews.com/read/739767/16/jokowi-dan-pkl>, diakses tanggal 9 September 2014

"Jokowi: Kawasan Kumuh Ditata, Bukan Digusur", <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/25/17535944/Jokowi.Kawasan.Kumuh.Ditata.Bukan.Digusur>, diakses tanggal 9 September 2014

"Warga Rawa Buaya Demo Tolak Pengusuran", www.merdeka.com/foto/jakarta/warga-rawa-buaya-demo-tolak-pengusuran.html, diakses tanggal 10 September 2014

"Pembongkaran Puluhan Bangunan untuk Jalur MRT di Fatmawati", www.merdeka.com/foto/jakarta/pembongkaran-puluh-an-bangunan-untuk-jalur-mrt-di-fatmawati.html, diakses tanggal 10 September 2014

"Ganti rugi Tak Jelas Warga Kampung Pulo Tolak Pengusuran", www.merdeka.com/foto/peristiwa/ganti-rugi-tak-jelas-warga-kampung-pulo-tolak-pengusuran.html, diakses tanggal 10 September 2014.